



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN MUNGKID

**DESA MUNGKID**

Jl. Jend. A Yani No. 01 Kec.Mungkid Kab.Magelang ☒ 56551

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID

NOMOR : 180.192/ 4 /KEP/10/2022

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP PKK) DESA MUNGKID MASA BHAKTI 2022 - 2026

**KEPALA DESA MUNGKID,**

- Menimbang : a. bahwa hakekat pembangunan Kabupaten Magelang adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Kabupaten Magelang seluruhnya yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Mungkid ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mungkid Masa Bhakti 2022- 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mungkid Masa Bhakti 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : TP PKK Desa Mungkid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
  - b. penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA TP PKK Desa Mungkid memiliki fungsi meliputi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
  - d. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Program Gerakan PKK; dan
  - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TP PKK Desa Mungkid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid  
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA MUNGKID,

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
MUNGKID  
NOMOR : 180.192/ 4 /KEP/10/2022  
TENTANG : TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (TP PKK)  
DESA MUNGKID  
MASA BHAKTI 2022-2026

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP PKK)  
DESA MUNGKID MASA BHAKTI 2022-2026**

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE	KEPALA DESA MUNGKID	PENANGGUNGJAWAB
2.	HJ. SUMINDARYATI	TOKOH MASYARAKAT	PEMBINA
3.	HJ. WARTISIH	TOKOH MASYARAKAT	PEMBINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 MUNGKID  
 NOMOR : 180.192/ 4 /KEP/10/2022  
 TENTANG : TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA (TP PKK)  
 DESA MUNGKID  
 MASA BHAKTI 2022-2026

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 (TP PKK)  
 DESA MUNGKID MASA BHAKTI 2022-2026**

NO	NAMA	DUSUN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HJ. SITI AMINAH	JETAK 2	KETUA
2.	HENNI SUSI HARTIWI	BLAMBANGAN	WAKIL KETUA
3.	HJ. WASIS LESTARI	BLAMBANGAN	WAKIL KETUA
4.	DEVI FITRIANA	BLABAK/PKK MILLENIAL	SEKRETARIS
5.	SITI ZUL PURNIAWATI	MUNGKID 2/PKK MILLENIAL	BENDAHARA
<b>POKJA I</b>			
6.	FATMA HANDAYANI	JETAK 2/PKK MILLENIAL	KETUA POKJA I
7.	ULFAH JAMILATUN	JETAK 1	WAKIL KETUA
8.	DWI ASTUTI	BLAMBANGAN	SEKRETARIS
9.	SINTA	BLABAK	ANGGOTA
10.	MARTINA FIFI HARJANTI	BLABAK	ANGGOTA
11.	SRI SUNARTI	SANGGRAHAN	ANGGOTA
12.	TARI SETYOWATI	KARANGGAYAM	ANGGOTA
<b>POKJA II</b>			
13.	SETYO RINI	SIRAD	KETUA
14.	SRI PUJI ASTUTI	BLAMBANGAN	WAKIL
15.	WAHYU SUCI K	MUNGKID 2/PKK MILLENIAL	SEKERTARIS
16.	KURNI AWANGSIH	KADIPIRO	ANGGOTA
17.	ERI KISWATI	JETAK 2	ANGGOTA
18.	SITI SUBAEKAH	JETAK 2	ANGGOTA
19.	HENIN WIJAYANTI	GATAK	ANGGOTA
20.	YANTI	KARANGGAYAM	ANGGOTA
<b>POKJA III</b>			

21.	SITI HIDAYAH	MUNGKID 2/ PKK MILLENIAL	KETUA
22.	B. UNTOROWATI	MUNGKID 1	WAKIL
23.	SHOFA 'ULYA	SIRAD/PKK MILLENIAL	SEKRETARIS
24.	SUMARSIH	REJOSARI	ANGGOTA
25.	MULYATI	REJOSARI	ANGGOTA
26.	HUSNA AMALIA	BLAMBANGAN	ANGGOTA
27.	NAUFAL FUAD MAHDI	SANGGRAHAN/PKK MILLENIAL	ANGGOTA
<b>POKJA IV</b>			
28.	TRI ANDAYANI	GATAK	KETUA
29.	IDA MULYATI	KARANGGAYAM	WAKIL
30.	ASIH MARYATI	BLAMBANGAN	SEKRETARIS
31.	TRİYATUN	SANGGRAHAN	ANGGOTA
32.	IMAH MUDAH	JETAK 2	ANGGOTA
33.	TRI UMIYATI	JETAK 1	ANGGOTA
34.	IKA ELVIRA	SIRAD	ANGGOTA
<b>POKSUS</b>			
35.	KHARISMA WAHYU	MUNGKID 1/PKK MILLENIAL	KETUA
36.	PUTRI	SANGGRAHAN/PKK MILLENIAL	WAKIL
37.	DELTIE BUDI ANUGRAHENI	BLAMBANGAN/PKK MILLENIAL	SEKRETARIS
38.	BUSTHOMI SENKO AJI	KADIPIRO/PKK MILLENIAL	ANGGOTA
39.	MARSHELINA PUTRI NINDYASARI	KARANGGAYAM/PKK MILLENIAL	ANGGOTA

KEPALA DESA MUNGKID,

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE